

Dinkes

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN PTT (PEGAWAI TIDAK TETAP)
DAERAH DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

BUPATI SIMALUNGUN,

- menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi serta tepat sasaran pelayanan di bidang kesehatan, perlu adanya penyederhanaan berkaitan dengan pengangkatan dan pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
 - b. bahwa selubung dengan huruf a, perlu adanya pelimpahan sebagian kewenangan khusus di bidang pengangkatan dan pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun melalui Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.
1. Undang-Undang Nomor 7 Dit Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 Seri D Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 11 Seri D Nomor 11)
10. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Unit Peaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesehatan Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 41 Tahun 2009).
11. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 166 Tahun 2012).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DOKTER, PERAWAT DAN BIDAN PTT (PEGAWAI TIDAK TETAP) DAERAH DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
7. Pempohat wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban untuk pengangkatan dan pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah, termasuk penjabarannya atas nama penerima wewenang;
8. Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah adalah Dokter, Perawat dan Bidan yang diangkat oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

BAB II

KEMENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan:
 - a. pengangkatan Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
 - b. pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun;
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah, Kepala Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah laporan yang memuat jumlah Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang dibutuhkan;
- (3) Kepala Dinas Kesehatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang diangkat;
- (4) Dalam hal tertentu dan/atau Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peraturan ini, Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan tersebut.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4**

Semua pengangkatan Dokter, Perawat dan Bidan PTT (Pegawai Tidak Tetap) Daerah yang telah diterbitkan sebelum berakhirnya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 30 Februari 2013

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pematang Raya
tanggal 01 Februari 2013

**KEPADA SAUDARA-SAUDARA BERTAKWAH
KEMAHKAMATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,**



G. D. PURBA

**KEPADA SAUDARA-SAUDARA BERTAKWAH
KEMAHKAMATAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 133**